

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi lembaga keuangan yang tidak menyalahi ketentuan syariah, menjadikan lembaga keuangan mikro syariah sebagai salah satu tonggak penting dalam tatanan keuangan negara. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah diharapkan mampu menjadi sebuah alternatif bagi perekonomian rakyat Indonesia yang mayoritas berkecimpung di sektor usaha kecil dan menengah. Lembaga keuangan mikro syariah didefinisikan sebagai badan penyedia jasa keuangan berskala kecil yang berperan dalam menggalang dan mendistribusikan dana kepada masyarakat menengah ke bawah dengan berlandaskan pada ketentuan syariah (Arifin & Sa'dhiyah, 2014).

Satu diantara beberapa lembaga keuangan syariah yang berfokus pada masyarakat kecil dengan aktivitas operasional berupa menggalang dan mendistribusikan dana adalah koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan bagian usaha yang terdiri dari berbagai entitas yang menjalankan operasionalnya dengan berpedoman pada aturan syariah seraya berfungsi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berpijak pada asas solidaritas keluarga (Sofiana, 2014). Menurut Marwick koperasi syariah didirikan dengan tujuan untuk memajukan kehidupan ekonomi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan, serta untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi Islam di Indonesia (Nurrachmi & Setiawan, 2020).

Koperasi Syariah adalah bagian dari *Baitul Maal wa Tamwil* (Hendrawati, 2022). *Baitul Maal wa Tamwil* merujuk pada entitas perekonomian yang dijalankan menggunakan kombinasi antara model "*Baitul Maal*" dan "*Baitul Tamwil*" yang berkonsep pada pengembangan usaha menengah ke bawah (Rusby et al., 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan koperasi syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat dalam kurun waktu delapan tahun terakhir sejak bulan Desember 2016 hingga bulan Agustus 2024, jumlah koperasi syariah yang tercatat di OJK meningkat dari yang awalnya berjumlah 13 menjadi 78, atau naik sebanyak enam kali lipat (OJK, 2024). Meningkatnya pertumbuhan koperasi syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah (Sahil, 2019).

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung merupakan satu diantara beberapa lembaga keuangan yang berlokasi di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagai salah satu kantor cabang dari KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera di kawasan Tatar Pasundan, lembaga ini berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota juga masyarakat wilayah Kabupaten Bandung bagian timur dan sekitarnya salah satunya melalui produk simpanan wadiah yang ditawarkan.

Menurut Aprisco, simpanan merujuk pada sesuatu yang bernilai yang berkaitan dengan kekayaan milik seseorang yang disetor dan diamanahkan kepada lembaga keuangan (Ahdan & Indah Sari, 2020). Sementara wadiah, menurut Indriasari & Santoso, wadiah adalah cara untuk menyimpan atau melindungi uang. Orang atau lembaga menyimpan uang atau aset orang lain dan kemudian bertanggung jawab untuk mengembalikan uang atau aset tersebut ke pemiliknya saat diminta (Harahap et al., 2024). Sehingga dapat disimpulkan bahwa simpanan wadiah adalah sebuah konsep penyimpanan harta yang dijalankan oleh suatu badan ekonomi, di mana harta yang dititipkan akan disimpan dan dikelola dengan aman.

Total titipan wadiah yang diamanahkan anggota kepada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi tersebut mencerminkan perkembangan tingkat kepercayaan anggota terhadap lembaga yang seiring dengan berjalannya waktu mengalami perubahan. Berkaitan dengan perkembangan pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung selain membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang syariah, BMT juga perlu akan pedoman akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah. Pedoman akuntansi ini sangat esensial bagi pembuat laporan keuangan ataupun bagi pihak yang menggunakannya, sehingga tercipta kesamaan interpretasi atas data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Fitria, 2023).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah asosiasi yang berperan sebagai wadah bagi akuntan profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) termasuk menerbitkan PSAK 459 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang didalamnya membahas juga terkait akuntansi simpanan wadiah. Meskipun PSAK 459 ini dirancang untuk perbankan syariah, penting untuk dicatat bahwa perbankan syariah dan BMT memiliki fungsi dan operasional yang tidak jauh berbeda, sebagaimana pandangan dari Rizal Yaya dkk menyatakan bahwa dalam industri keuangan, mekanisme kerja antara BMT dan Perbankan Syariah memiliki kemiripan (Sulistyandari, 2018).

Selain PSAK 459, standar acuan lain yang bisa diterapkan pada penerapan akuntansi produk simpanan wadiah di lembaga keuangan adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bagian XI tentang Liabilitas Lain. PAPSI adalah pedoman pencatatan akuntansi bagi industri perbankan syariah yang menjabarkan beberapa poin dalam PSAK 459 secara lebih detail (PAPSI, 2013). Sama halnya dengan PSAK 459, walaupun PAPSI ini dirumuskan untuk sektor perbankan syariah, karena secara fungsi dan operasional memiliki kesamaan dengan BMT, oleh sebab itu, PSAK 459 dan PAPSI dapat digunakan sebagai referensi untuk menerapkan akuntansi di jasa keuangan non-bank seperti BMT karena prinsip-prinsipnya dapat disesuaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan penerapan standar ini, BMT dapat mempertahankan integritas laporan keuangan dan memenuhi harapan anggota dan regulator.

Ini akan mendukung kelangsungan operasional dari BMT agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap beberapa penelitian terkait seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Yunita et al., 2022) yang mendapati hasil bahwa PT Bank Aceh Syariah sudah menerapkan akad wadiah pada produk tabungan hajinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang berlaku, dan penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Marjulin, 2022) mendapati hasil bahwa PT BSI Cabang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sudah menerapkan akad wadiah pada produk simpanannya dan hal-hal terkait pengungkapan dan penyajian transaksi yang berkaitan dengan akad wadiah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dan beberapa sumber terkait menunjukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan di Indonesia mayoritas telah menerapkan PSAK dalam pencatatan akuntansinya. hal ini mengisyaratkan bahwa ada fenomena kolaboratif antara lembaga-lembaga keuangan dengan regulator untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keseragaman dalam pencatatan akuntansi. Oleh sebab itu, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung selaku lembaga keuangan seharusnya telah mengikuti pedoman akuntansi syariah yang berlaku, namun dalam hal ini belum diketahui seberapa jauh penerapan PSAK khususnya pada PSAK 459

tentang akuntansi perbankan syariah yang di antaranya membahas perlakuan akuntansi pada produk simpanan wadiah dan PAPSI.

Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian untuk menilai apakah penerapan PSAK 459 dan PAPSI pada produk simpanan wadiah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, mengingat berdasarkan pengamatan awal, didapati praktik penerapan akuntansi pada produk simpanan wadiah yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 459 dan PAPSI. Ketidaksesuaian yang dimaksud terletak pada waktu pengakuan atas penerimaan, pendapatan dan beban, di mana dalam hal ini pihak BMT mengakui penerimaan, pendapatan dan beban pada saat kas sudah benar-benar diterima dan dibayarkan. Pengakuan yang dilakukan oleh BMT tersebut bertentangan dengan ketentuan PSAK 459 dan PAPSI yang menyatakan bahwa pengakuan atas penerimaan, pendapatan dan beban seharusnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi, terlepas dari apakah kasnya sudah benar-benar diterima atau dibayarkan.

Berdasarkan uraian latar belakang pada penjelasan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut topik pembahasan mengenai penerapan PSAK tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK 459 dan PAPSI Pada Produk Simpanan Wadiah (Studi Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian yang telah disampaikan di atas, penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 459 pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan PAPS I pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung?
4. Apa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara penerapan akuntansi pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung dengan PSAK 459 dan PAPS I?
5. Bagaimana solusi dalam mengatasi ketidaksesuaian antara penerapan akuntansi pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung dengan PSAK 459 dan PAPS I?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah yang dibuat, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 459 pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PAPSI pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung.
4. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara penerapan akuntansi pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung dengan PSAK 459 dan PAPSI.
5. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi ketidaksesuaian antara penerapan akuntansi pada produk simpanan wadiah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung dengan PSAK 459 dan PAPSI.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap eksplorasi ini bermanfaat tidak sebatas pada ruang lingkup akademik, tetapi juga memberikan dampak positif khususnya bagi setiap pihak yang berkaitan dengan penelitian, umumnya bagi masyarakat secara keseluruhan, mengenai manfaat yang diharapkan oleh peneliti tersebut secara rinci meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Meningkatnya kapasitas wawasan dan pemahaman serta memberi manfaat berupa informasi terkait penerapan akuntansi syariah pada simpanan wadiah di *Baitul Maal Wat Tamwil*, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang berniat mengkaji topik penelitian mengenai kesesuaian penerapan PSAK adalah harapan yang ingin dicapai dalam kajian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian mengenai kesesuaian antara penerapan akuntansi dengan PSAK 459 dan PAPSII tentang transaksi yang menggunakan akad wadiah ini mampu memperkuat pemahaman penulis mengenai penerapan akuntansi syariah yang sesuai, khususnya untuk simpanan wadiah, serta mendapatkan kesempatan dalam menganalisis dan menerapkan konsep akuntansi dalam konteks lembaga keuangan syariah secara langsung.

b. Bagi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera

Peneliti berharap melalui eksplorasi ini diharapkan KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung dapat meningkatkan praktik akuntansi mereka mengikuti PSAK dan PAPSII, agar dapat mewujudkan kesamaan dan keseragaman dalam pencatatan, sehingga memudahkan pihak regulator dalam mengawasi penerapan akuntansi dari setiap lembaga.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dari penelitian ini masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahamannya tentang urgensi implementasi PSAK dan PAPSII dalam lembaga keuangan syariah, khususnya dalam pengelolaan simpanan wadiah, umumnya untuk seluruh produk simpanan maupun pembiayaan.

